



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang
E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id
LUMAJANG 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR: 400.10.3.1/ Qg 1427.90/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 14
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi koordinasi dan partisipasi masyarakat Kelurahan Tompokersan yang mantap dan mandiri, sangat diperlukan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang dapat melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Kelurahan Tompokersan berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Rukun Warga (RW) dan pengurus di wilayah Rukun Warga (RW) 14 periode Tahun 2021 – 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengurus Rukun Warga (RW) 14 periode Tahun 2024 – 2029 dengan Keputusan Camat Lumajang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
 5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pengurus Rukun Warga (RW) 14 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) 14 adalah membantu pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan,
- KETIGA** : Fungsi Pengurus Rukun Warga (RW):
- pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KEEMPAT** : Masa bakti pengurus Rukun Warga (RW) 14 adalah 5 tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 22 Januari 2024



Tembusan :

- Bupati Lumajang (sebagai laporan);
- Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang.

Lampiran : Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 400 10 3 1/ 05 /427.90/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 14
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA RW 14	Drs. H. NUR HIDAYAT S.
2	SEKRETARIS RW 14	ENDAH KUSUMAWATI, S.Pd
3	BENDAHARA RW 14	H. HARIONO, SH. MH.
4	KETUA RT 01 RW 14	ENDAH.KUSUMAWATI, S.Pd
5	KETUA RT 02 RW 14	H. SUHARIONO, SH. MH.
6	KETUA RT 03 RW 14	SUTARJI

SAMAT LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
LUMAJANG
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002